



P E N E T A P A N

Nomor 719/Pdt.G/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marsono, bertempat tinggal di Jl. Ternate No. 64, Kelurahan Lateng, Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronald Armada Wiyono, S.H., M.H., Advokat/Legal Consultant dari Kantor Hukum/Law Office "**Ronald Armada & Partners Law Firm**" yang berkedudukan di Jalan Berbek 45 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Juli 2022 register nomor 3935/HK/VII/2022, **sebagai Penggugat**;

Lawan

Franky Sinatra, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo 8/74, Kel. Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endarwati, S.H., Advokat pada kantor Hukum **Endarwati, S.H & Rekan**, beralamat di Jalan Lebak Arum VI/3 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Agustus 2022 register nomor 4412/HK/VIII/2022, **sebagai Tergugat I**;

Karno Widjaja, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 112, Kelurahan Kepatihan, Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, **sebagai Tergugat II**;

Membaca pernyataan perdamaian perkara tanggal 13 Desember 2022 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat secara tertulis di persidangan pada

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2022, bahwa sudah ada perdamaian antara para pihak sebagaimana yang tertuang didalam pernyataan perdamaian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak;

Menimbang bahwa persidangan telah sampai pada tahap bukti saksi dari Penggugat maka harus ada persetujuan dari pihak Tergugat, karena sudah ada perdamaian maka pihak Tergugat tidak keberatan jika perkara aquo dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pencabutan gugatan tersebut dikarenakan sudah adanya perdamaian dari para pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan pencoretan terhadap perkara perdata Nomor 719/Pdt.G/2022/PN Sby dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 RV dan Pasal 272 RV perundang undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1.Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor 719/Pdt.G/2022/PN.Sby tersebut;
- 2.----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat tentang pencabutan perkara diatas dari Register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.---Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.113.000,00(satu juta seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Ojo Sumarna S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ngurah Partha Bhargawa S.H. dan R Yoes Hartyarso, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 719/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 7 Juli 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat. S.H, M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Ojo Sumarna, S.H., M.H

R Yoes Hartyarso, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2022/PN Sby



Biaya-biaya :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	85.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	948.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	30.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah :	Rp.	1.113.000,00 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah);